



Legal Protection For Victims Of Verbal Sexual Harassment (Catcalling) In The Workplace (Case Study Of D'crispy Binjai)

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Tempat Kerja (Studi Kasus D'crispy Binjai)

Muhammad Muqsith Lubis¹⁾; Rahul Ardian Fikri²⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ muhammad.muqsith.lubis.86@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2026]

Revised [20 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Protection, Catcalling,
The Workplace.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di tempat kerja menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan di D'crispy Binjai. Meskipun sering dianggap sepele atau sekadar candaan, *catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual nonfisik yang dapat memberikan dampak psikologis mendalam dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* di Indonesia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 5 UU TPKS memberikan dasar hukum yang tegas untuk menjerat pelaku pelecehan seksual nonfisik dengan sanksi pidana penjara dan denda. Di D'crispy Binjai, langkah pencegahan dilakukan melalui edukasi kebijakan internal kepada karyawan baru, larangan tegas terhadap segala bentuk pelecehan verbal maupun fisik, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan *catcalling* memerlukan sinergi antara penguatan implementasi regulasi oleh pemerintah, kebijakan internal perusahaan yang responsif, serta peningkatan kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai martabat setiap individu.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for victims of verbal sexual harassment (catcalling) in the workplace under Indonesian law and to examine prevention and response efforts undertaken at D'crispy Binjai. Although often considered trivial or merely a joke, catcalling is a form of non-physical sexual harassment that can have profound psychological impacts and create a hostile work environment for victims. The research method used is empirical, with primary data collected through interviews and direct observation, and secondary data collected through literature review of various legal materials. The results show that legal protection for victims of catcalling in Indonesia is regulated in several legal instruments, including the Criminal Code (KUHP), Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and specifically in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). Article 5 of the TPKS Law provides a clear legal basis for punishing perpetrators of non-physical sexual harassment with imprisonment and fines. At D'crispy Binjai, preventative measures include educating new employees about internal policies, strictly prohibiting all forms of verbal and physical harassment, and providing a safe reporting mechanism for victims. This study concluded that addressing catcalling requires a synergy between strengthening government regulations, responsive internal company policies, and raising collective public awareness to create a safe environment that respects the dignity of every individual.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini karena di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai dengan ancaman sanksi pidana, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Karakter hukum pidana yang bersifat publik juga membawa konsekuensi bahwa keberlakuannya mencakup seluruh wilayah negara, sehingga hukum pidana Indonesia berlaku secara nasional di seluruh daerah di Indonesia.

Kecenderungan meningkatnya kejahatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta perubahan nilai sosial, mendorong sebagian individu untuk memenuhi kebutuhannya melalui cara-cara yang melanggar hukum. Kejahatan tidak hanya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi

korban. Penggolongan kejahatan tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan perampokan, tetapi juga mencakup kejahatan terhadap kesusilaan, termasuk pelecehan seksual yang bertentangan dengan norma-norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia

Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan yang bersifat global dan tidak hanya menjadi permasalahan nasional. Seiring perkembangan zaman, bentuk Pelecehan seksual tidak semata-mata terjadi dalam bentuk kontak fisik, tetapi juga dapat muncul dalam wujud nonfisik atau verbal. Salah satu manifestasi dari bentuk tersebut adalah catcalling, yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di ruang publik.

Catcalling merupakan tindakan berupa siulan, komentar bernuansa seksual, panggilan yang merendahkan, maupun gestur yang bersifat melecehkan. Meskipun sering dianggap sebagai candaan atau pujian, pada kenyataannya tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, dan terintimidasi bagi korban. Mayoritas pekerja saat ini telah memahami bahwa catcalling merupakan bentuk kekerasan seksual verbal yang tidak memerlukan kontak fisik, melainkan cukup dengan adanya tindakan yang tidak diinginkan dan menimbulkan dampak psikologis bagi korban.

Pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dapat terjadi karena adanya kombinasi berbagai faktor, baik dari sisi individu, sosial, maupun lingkungan. Dari sisi individu, pelaku seringkali terdorong oleh keinginan untuk menunjukkan dominasi, mencari perhatian, atau karena rendahnya kesadaran bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan seksual. Dari sisi sosial dan budaya, catcalling kerap dinormalisasi sebagai candaan atau pujian, terutama dalam masyarakat yang masih memiliki pandangan patriarki sehingga perempuan sering dijadikan objek. Selain itu, faktor lingkungan seperti lemahnya pengawasan, tidak adanya aturan tegas di tempat kerja, serta kurangnya mekanisme pengaduan juga turut memicu terjadinya catcalling. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum dan sulitnya pembuktian membuat korban enggan melapor, sehingga pelaku merasa tidak akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, catcalling terus terjadi karena adanya keterkaitan antara faktor pelaku, budaya masyarakat, lingkungan yang permisif, serta sistem hukum yang belum berjalan secara optimal.

Pelecehan seksual di tempat kerja menjadi isu yang semakin mengemuka dalam dunia ketenagakerjaan. Tindakan ini dapat berupa perilaku verbal maupun fisik, seperti komentar tidak pantas, lelucon seksual, hingga tindakan fisik tanpa persetujuan. Pelecehan seksual di tempat kerja memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan relasi kerja dan pencarian nafkah sehingga seringkali digunakan sebagai bentuk kekuasaan oleh pelaku. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menurunkan kinerja, produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Oleh karena itu, perusahaan memiliki peran penting dalam melakukan upaya pencegahan melalui penyusunan kebijakan internal, kode etik, serta mekanisme pelaporan yang jelas dan aman. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada pekerja mengenai bahaya pelecehan seksual juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan.

Kasus catcalling yang pernah terjadi di sekitar tempat kerja D'crispy Binjai saat seorang karyawan perempuan pulang kerja pada malam hari. Ketika melintasi jalan umum, korban mendapatkan siulan, panggilan bernada menggoda, hingga komentar tidak pantas dari orang – orang yang di temui sepanjang jalan. Meskipun hanya berlangsung singkat, tindakan tersebut membuat korban merasa tidak nyaman, terganggu, dan berhati-hati selama perjalanan pulang, terutama jika jalan tidak terlalu ramai situasi ini menunjukkan bahwa catcalling tidak hanya terjadi di lingkungan tempat kerja, tetapi juga dapat di alami saat perjalanan pulang kerja. Dampaknya tidak bisaa di anggap sepele karena dapat mempengaruhi rasa aman dan kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menghentikan perilaku tersebut serta dukungan dari berbagai pihak agar setiap individu dapat merasa aman, termasuk ketikaa berada di perjalanan setelah pulang kerja berakitan dengan kasus tersebut, diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanganan dari perusahaan D'crispy Binjai terhadap kasus catcalling yang di alami karyawan. Perusahaan dapat memberikan edukasi mengenai pelecehan seksual, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta memberikan dukungan kepada karyawan yang menjadi korban. Selain itu, langkah seperti memastikan keamanan saat jam pulang kerja atau memberikan himbauan keselamatan juga dapat dilakukan. Upaya ini penting sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi karyawan, baik di tempat kerja maupun di luar area kerja.

Selain tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan, pemerintah juga memegang peranan strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, di antaranya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE.03/MEN/IV/2011 yang berisi pedoman pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kerja, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (UU TPKS). Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani kasus yang muncul, serta memberikan



jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para korban, termasuk dalam kasus pelecehan verbal seperti catcalling.

Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kesulitan dalam proses pembuktian, keterbatasan alat bukti, lemahnya penegakan hukum, serta adanya konstruksi sosial yang cenderung menganggap pelecehan verbal sebagai hal yang wajar atau sekadar candaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan agar perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan secara optimal.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu serta memberikan rasa aman dari tindakan yang merugikan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, yang bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, seperti melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perusahaan.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, seperti penegakan hukum melalui sanksi pidana atau perdata.

Dalam konteks pelecehan seksual verbal (catcalling), perlindungan hukum sangat penting untuk menjamin hak korban agar terbebas dari rasa takut, intimidasi, dan ketidaknyamanan, terutama di lingkungan kerja.

Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban dan pelaku serta dampak yang ditimbulkan. Menurut Benjamin Mendelsohn, viktimologi tidak hanya menyoroti korban sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga bagaimana peran korban dalam suatu peristiwa kejahatan serta perlindungan yang seharusnya diberikan kepada mereka.

Dalam perspektif viktimologi, korban pelecehan seksual sering mengalami:

1. Dampak psikologis (trauma, kecemasan, rasa takut)
2. Dampak sosial (menarik diri dari lingkungan)
3. Dampak ekonomi (penurunan produktivitas kerja)

Catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual verbal menempatkan korban pada posisi rentan, terutama karena sering dianggap sebagai tindakan sepele, sehingga korban kerap tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Konsep Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang bersifat seksual, baik secara fisik maupun nonfisik, yang tidak diinginkan oleh korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau terintimidasi. Dalam hukum Indonesia, pelecehan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui adanya pelecehan seksual nonfisik.

Pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi:

1. Fisik (sentuhan, perabaan)
2. Nonfisik/verbal (ucapan, siulan, komentar seksual)
3. Nonverbal (gestur, ekspresi tubuh)

Catcalling termasuk dalam kategori pelecehan seksual nonfisik karena dilakukan melalui ucapan atau tindakan verbal yang mengandung unsur seksual dan tidak diinginkan oleh korban.

Konsep Catcalling

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang dilakukan di ruang publik maupun lingkungan kerja. Tindakan ini meliputi:

1. Siulan
2. Komentar bernuansa seksual
3. Panggilan yang merendahkan
4. Ucapan yang mengarah pada tubuh atau penampilan seseorang

Catcalling sering dianggap sebagai candaan atau pujian, namun dalam kenyataannya merupakan bentuk objektifikasi terhadap individu, terutama perempuan. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa tidak aman, ketidaknyamanan, serta gangguan psikologis bagi korban.

Dalam perspektif hukum dan sosial, catcalling tidak dapat dipandang sebagai perilaku biasa, melainkan sebagai bentuk pelecehan yang melanggar norma kesusilaan dan hak asasi manusia.

Teori Gender dan Kekerasan Seksual

Teori gender menjelaskan bahwa ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual. Menurut Simone de Beauvoir, perempuan sering diposisikan sebagai “objek” dalam struktur sosial patriarki, sehingga lebih rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual.

Budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat menyebabkan:

1. Normalisasi terhadap catcalling
2. Anggapan bahwa perempuan sebagai objek seksual
3. Rendahnya kesadaran terhadap pelecehan verbal

Oleh karena itu, pendekatan gender diperlukan untuk memahami bahwa catcalling bukan sekadar interaksi sosial biasa, melainkan bentuk ketidakadilan yang harus dihapuskan.

Konsep Lingkungan Kerja yang Aman

Lingkungan kerja yang aman adalah kondisi di mana pekerja terlindungi dari segala bentuk ancaman, termasuk pelecehan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk:

1. Mencegah terjadinya pelecehan seksual
2. Menyediakan kebijakan internal
3. Memberikan mekanisme pelaporan yang aman
4. Melindungi korban dari intimidasi

Lingkungan kerja yang tidak aman akan berdampak pada:

1. Penurunan produktivitas
2. Tingkat stres yang tinggi
3. Ketidaknyamanan dalam bekerja

Penutup Landasan Teori

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif serta peran aktif dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani tindakan tersebut.

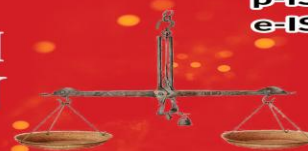
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung, survei, wawancara, atau eksperimen untuk menguji hipotesis. Sumber data meliputi data primer (dikumpulkan langsung dari subjek, seperti survei lapangan atau wawancara) dan data sekunder (dari studi kepustakaan). Data sekunder dibagikan menjadi bahan hukum primer (data empiris dengan kekuatan hukum, seperti observasi penerapan peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (seperti buku, jurnal, dan internet).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perlindungan hukum bagi korban catcalling menurut hukum positif Indonesia, khususnya dalam perspektif Undang-undang hukum pidana.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, sehingga berkomunikasi dengan manusia lain yang krusial bagi mereka. Dalam proses bersosialisasi, muncul berbagai perilaku, baik yang sesuai norma maupun yang menyimpang. Norma-norma ini awalnya merupakan aturan yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk sosial, dan pada awalnya dibuat tanpa perencanaan yang matang. Seiring waktu, aturan itu terus berkembang. Kebiasaan masyarakat yang menjadi acuan perilaku suatu kelompok tertentu disebut sebagai norma sosial. Namun, masih



banyak perilaku menyimpang yang mengancam ketertiban sosial, salah satunya adalah pelecehan seksual.

Perempuan adalah korban utama dalam kejahatan fisik maupun non fisik di Indonesia. Indonesia perempuan dianggap sebagai objek lemah yang hanya berfungsi sebagai pelengkap kekuasaan laki-laki. Hal ini membuat posisi perempuan sangat rentan, termasuk dalam konteks menjadi korban pelecehan seksual. Kejahatan seksual catcalling, dapat terjadi dimana saja seperti jalanan, pusat pembelanjaan, tempat kerja, dan sekolah/kampus. Pelaku biasanya mengungkapkan pesan verbal yang merendahkan atau vulgar, seperti komentar mengenai tubuh atau ucapan hinaan. Contohnya adalah kata-kata seperti "mau kemana dek" atau "sendirian aja neng", pelaku sering menganggap tindakan mereka sebagai hal biasa, tapi korban merasa tidak nyaman dan intimidasinya. Ketika korban menegurnya, pelaku berdalih bahwa itu hanya candaan atau pujian semata.

Pelecehan seksual verbal, yang sering disebut sebagai catcalling, merupakan bentuk tindakan nonfisik yang kerap terjadi di ruang publik. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dengan cara melontarkan komentar bernuansa seksual terhadap tubuh perempuan atau mencoba menarik perhatian dengan ucapan yang bersifat menggoda. Tindakan tersebut tidak selalu didasari oleh kebencian, melainkan lebih pada keinginan pelaku untuk memperoleh respon atau perhatian dari perempuan yang menjadi sasaran, dengan harapan bahwa godaan tersebut akan dibalas.

Berdasarkan uraian mengenai pelecehan seksual verbal sebelumnya, salah satu bentuknya adalah tindakan bersiul yang ditujukan kepada perempuan dengan tujuan menggoda atau menarik perhatian. Perilaku tersebut termasuk dalam kategori tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cabul dalam perspektif hukum pidana, sehingga pelakunya berpotensi dijerat dengan ketentuan Pasal 289 hingga Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Wetboek van Strafrecht

Pasal 289 KUHP wetboek van strafrecht mengatur bahwa: barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau mengulangi perbuatan cabul, sebagai pelanggaran moral yang baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam pasal ini, orang yang diancam hukuman, mereka yang memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perilaku erotis dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan dorongan atau hasrat seksual, seperti aktivitas mencium, menyentuh atau meraba organ intim, termasuk membelai bagian tubuh tertentu seperti payudara, dan tindakan sejenis lainnya. Selain itu, bentuk lain dari pelecehan seksual verbal adalah upaya menggoda perempuan yang tidak dikenal, yang sering kali dianggap sekadar candaan atau perbuatan iseng, padahal secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Oleh karena itu, tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan ketentuan dalam KUHP, khususnya yang berkaitan dengan delik kesusilaan, yang pengaturannya mencakup Pasal 289 hingga Pasal 296 dalam Wetboek van Strafrecht

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual harus diberikan dengan berbagai cara sesuai dengan kerugian yang di derita korban baik itu kerugian yang bersifat psikis atau mental. Maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan kepada korban pelecehan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh jaminan perlindungan, baik dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja, maupun perlindungan terhadap nilai moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang menjunjung tinggi martabat manusia dan prinsip-prinsip keagamaan. Di samping itu, terdapat berbagai regulasi lain yang turut memberikan perlindungan regulasi yang telah dibentuk sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur penyediaan fasilitas rumah perlindungan bagi pekerja perempuan di lingkungan kerja, yang dalam implementasinya telah mengalami beberapa perubahan. Kedua regulasi tersebut menjadi instrumen hukum penting dalam menjamin perlindungan serta penanganan korban kekerasan seksual.¹⁰

Pada Ketentuan dalam Pasal 315 KUHP Wetboek van Strafrecht mengatur mengenai penghinaan ringan, yaitu setiap bentuk serangan terhadap kehormatan seseorang yang dilakukan secara sengaja, tetapi tidak termasuk dalam kategori pencemaran nama baik ataupun pencemaran tertulis. Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik di hadapan umum melalui ucapan atau tulisan, maupun secara langsung kepada orang yang bersangkutan, termasuk melalui tindakan, perkataan, atau media surat yang disampaikan kepadanya. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dengan batas maksimum empat bulan dua minggu atau denda paling tinggi sebesar empat ribu lima ratus rupiah.¹¹

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memuat sejumlah ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menilai tindakan catcalling. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa pornografi mencakup berbagai bentuk ekspresi, seperti gambar, tulisan, suara, gerakan tubuh, hingga bentuk komunikasi lainnya yang disebarluaskan melalui media atau dipertunjukkan di ruang publik, sepanjang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 9 menegaskan larangan bagi setiap orang untuk menjadikan individu lain sebagai objek atau model yang memuat unsur pornografi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 35 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dengan jangka waktu paling singkat satu tahun dan paling lama dua belas tahun, serta/atau denda mulai dari lima ratus juta rupiah hingga enam miliar rupiah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai kesusilaan diatur dalam Pasal 406. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, baik di ruang publik maupun di hadapan orang lain yang tidak menghendaki kehadiran atau tindakan tersebut, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dengan jangka waktu paling lama satu tahun atau pidana denda kategori II.

Selain itu, Pasal 407 mengatur mengenai tindak pidana pornografi, di mana setiap individu yang melakukan kegiatan seperti memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, memperjualbelikan, hingga menyediakan materi bermuatan pornografi dapat dikenai pidana penjara dengan rentang waktu minimal enam bulan hingga maksimal sepuluh tahun, atau dikenai pidana denda dari kategori IV hingga kategori VI. Namun demikian, ketentuan ini memberikan pengecualian apabila materi tersebut merupakan bagian dari karya yang memiliki nilai seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai landasan hukum untuk menindak pelaku catcalling, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penegakannya. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengisi kekosongan norma hukum yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut. Diharapkan ke depan terbentuk regulasi yang lebih jelas dan komprehensif agar penegakan hukum terhadap pelaku catcalling dapat dilakukan secara efektif, sekaligus menjamin terpenuhinya hak korban dalam memperoleh keadilan serta perlindungan hukum yang memadai.

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani catcalling di D'crispy Binjai?

Catcalling adalah bentuk pelecehan di jalanan dimana seseorang (biasa nya pria) membuat komentar, siulan, atau suara yang tidak diinginkan kepada orang asing (sering kali wanita) di tempat umum. Perilaku ini bisa berupa komentar tentang penampilan yang terdengar seperti pujian hingga komentar yang lebih eksplisit secara seksual atau kasar. Catcalling umumnya di anggap sebagai bentuk pelecehan bukan pujian yang tulus, tidak diinginkan dan dapat membuat korban merasa tidak nyaman, diobjektifikasi, atau tidak aman, berbeda dari interaksi sosial yang sopan dan consensual, bagian dari pola pelecehan jalanan yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan. 12

Istilah ini berasal dari ide yang membuat suara seperti kucing (siulan, panggilan) untuk menarik perhatian seseorang. di indonesia, perilaku ini sering disebut juga sebaagai "catcalling", "gertakan" atau bentuk pelecehan verbal di ruang publik, dampaknya bisa membuat seseorang merasa tidak aman di ruang publik, direduksi hanya menjadi objek seksual, terganggu aktivitas sehari-harinya, stres atau cemas saat berada di tempat umum.

Berdasarkan uraian mengenai catcalling sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual verbal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman bagi korban, maka diperlukan adanya upaya pencegahan serta perlindungan terhadap individu yang berpotensi mengalami tindakan tersebut, termasuk dalam lingkungan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak perusahaan, diperoleh informasi bahwa perusahaan telah memiliki kebijakan tegas terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap karyawan. Narasumber menyampaikan bahwa sebelum karyawan mulai bekerja atau mengikuti masa pelatihan (training), perusahaan terlebih dahulu memberikan edukasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kerja. Salah satu poin penting yang di tekankan adalah larangan terhadap segala bentuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Kebijakan tersebut mencakup larangan mengucapkan kata-kata atau komentar yang bernuansa seksual, melakukan sentuhan fisik yang tidak di inginkan, serta tindakan lain yang dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi karyawan.

Perusahaan menegaskan bahwa tindakan catcalling sangat dilarang, baik terhadap mahasiswa maupun karyawan. Selain itu, segala bentuk candaan seksual maupun komentar fisik yang mengarah pada unsur pornografi juga tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya



menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku yang berpotensi merendahkan martabat individu.

Terkait dengan fenomena catcalling, narasumber menilai bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku yang tidak pantas dan termasuk dalam kategori pelecehan seksual secara verbal. Perusahaan memandang bahwa setiap karyawan dan mahasiswa yang berada di lingkungan kerja berhak mendapatkan rasa aman serta perlindungan dari segala bentuk pelecehan. Oleh karena itu, catcalling diposisikan sebagai pelanggaran serius terhadap norma dan kebijakan perusahaan yang harus dicegah dan di tindak secara tegas.

Adapun prosedur yang harus dilakukan apabila karyawan mengalami pelecehan seksual, termasuk catcalling yang terjadi saat perjalanan berangkat maupun pulang kerja, adalah dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan. Narasumber menegaskan bahwa laporan dari korban akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Dalam hal ini, perusahaan berkomitmen untuk memberikan dukungan serta perlindungan kepada karyawan yang menjadi korban, sehingga mereka tetap merasa aman dan terlindungi daalam menjalankan aktivitas kerja.

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani tindakan pelecehan seksual melalui kebijakan hukum. salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan disahkan nya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pasal 5 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditunjukan pada tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000. ketentuan ini menunjukan bahwa tindakan seperti catcalling dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual non fisik dan dapat di proses secara hukum indonesia.

Di sisi lain, pencegahan dan penanganan catcalling tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif setiap individu. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pemahaman melalui edukasi, penguatan kesadaran terhadap situasi di lingkungan sekitar, pembangunan jaringan dukungan sosial, serta pembekalan kemampuan melalui pelatihan bela diri guna meningkatkan rasa aman. Apabila seseorang mengalami atau menjadi korban catcalling, terdapat beberapa respons yang dapat dipilih, seperti mengabaikan tindakan tersebut dan tetap melanjutkan aktivitas, memberikan tanggapan secara tegas, mencari bantuan atau melaporkan kejadian kepada pihak berwenang, memanfaatkan teknologi sebagai sarana perlindungan, serta menjaga kestabilan emosional dengan memperoleh pendampingan profesional apabila dibutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Tempat Kerja (Studi Kasus D'crispy Binjai)

1. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari norma-norma yang mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan, terutama terhadap perempuan yang berada pada posisi lebih rentan. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah catcalling, yaitu pelecehan seksual verbal yang dapat terjadi di berbagai ruang publik maupun tempat kerja dan menimbulkan rasa tidak nyaman, intimidasi, hingga trauma psikologis bagi korban. Oleh karena itu, tindakan ini tidak dapat lagi dianggap sebagai candaan semata, melainkan sebagai pelanggaran yang harus ditindak secara serius. Dari segi hukum, meskipun belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur catcalling, berbagai ketentuan dalam KUHP wetboek van strafrecht / nasional , Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Pornografi dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan regulasi yang lebih spesifik dan tegas agar tindakan catcalling dapat dicegah dan ditangani secara efektif, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi semua, khususnya perempuan.
2. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal di ruang publik yang sering dianggap sepele, namun memiliki dampak nyata bagi korban, seperti rasa tidak nyaman, tidak aman, hingga gangguan psikologis, sehingga tidak dapat lagi dipandang sebagai pujian melainkan sebagai perilaku yang merendahkan martabat dan mengobjektifikasi individu, khususnya perempuan. Dalam konteks lingkungan kerja, perusahaan memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani catcalling melalui penerapan kebijakan

yang tegas, edukasi kepada karyawan, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang jelas sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui pelecehan seksual nonfisik, sehingga tindakan catcalling tidak hanya merupakan pelanggaran norma sosial, tetapi juga dapat diproses secara hukum. Di sisi lain, upaya pencegahan juga memerlukan peran aktif individu melalui peningkatan kesadaran, keberanian untuk melapor, serta kemampuan menjaga diri, sehingga dengan adanya sinergi antara individu, perusahaan, dan pemerintah, diharapkan tindakan catcalling dapat diminimalisir dan tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, serta menghargai martabat setiap orang

Saran

1. Berdasarkan pembahasan mengenai fenomena *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mencegah dan menanganinya. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi yang lebih spesifik serta meningkatkan sosialisasi terkait hukum yang mengatur pelecehan seksual agar masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Perusahaan dan institusi pendidikan perlu terus mengembangkan kebijakan internal yang tegas, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta memberikan edukasi secara berkala guna menciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan. Di sisi lain, masyarakat diharapkan mampu mengubah pola pikir yang menganggap *catcalling* sebagai hal biasa menjadi perilaku yang tidak dapat ditoleransi. Individu, khususnya korban, juga diharapkan berani melapor dan mencari dukungan apabila mengalami tindakan tersebut. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait fenomena ini dari berbagai aspek untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, institusi, masyarakat, dan individu, diharapkan tindakan *catcalling* dapat diminimalisir serta tercipta lingkungan yang aman dan menghargai martabat setiap orang.
2. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual verbal. Masyarakat juga perlu membangun kesadaran kolektif untuk tidak lagi menormalisasi perilaku catcalling serta turut menciptakan lingkungan sosial yang saling menghargai. Di sisi lain, individu diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan, keberanian untuk melapor, serta mencari dukungan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan tersebut. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, institusi, masyarakat, dan individu, diharapkan catcalling dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi martabat setiap orang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, E., & (2023), Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Yogyakarta: Deepublish.
- Amalia, A. R., Raodah, P., & Wardani, N. K. (2024) Menjamin hak perempuan di era digital: Kewajiban negara dan tantangan regulasi nasional. *Journal Kompilasi Hukum*.
- Astuti nur fadillah, (2021) "cattcalling sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal di tinjau dari perspektif hukum pidana", *jurnal belo*, Vol. 7. No. 2, Hal. 1-11
- Azhali Siregar, M., Fikri Adrian, R., & Juang Rambe, M. (2023) *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Tahta Media Group
- BudiYanti, Nur Alifa Yasmin, Abdul Haris Fatgehipon, dan Martini. (2025) "Persepsi Mahasiswa terhadap Catcalling sebagai Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Publik." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 02, No. 03, hal. 2138-2145
- Duwini irawati, grahadi purna putra, (2024) "efektivitas penegakan hukum bagi pelaku pelecehan seksual pada anak di tinjau dari hukum pidana" *jurnal ilmu hukum dan tata negara*, Vol. 2, No. 4, Hal 1-11.
- Ginting, Y. P., & Wartoyo, F. X. (2023) Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam rangka penyelenggaraan orientasi karyawan baru.
- Haeruny, L. D. (2022). Peran Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa, Universitas Sultan Hassanudin.
- Kharisma P, Q, C, Br Panjaitan. Redyanto Sidi. M, Hary A, P, Sinaga. (2024) "pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual dengan cara
- Melati intan puspita, budiarsih, (2022) "penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal", *bureaucracy journal*, Vol. 2. No. 3, Hal. 1-
- Muhammad afwil jazil, rahayu hartini. (2025) "kajian sosiologi hukum upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana catcalling" UMM PRESS.